

- Yth
1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
 2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 5. Direktur Pascasarjana
 6. Para Ketua Program Studi Doktoral

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SIDANG PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

A. Umum

1. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian program studi Doktor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sidang Promosi Program Doktor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rektor Nomor 104 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelesaian Studi Program Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Medan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sidang Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur Penyelenggaraan Sidang Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan agar lebih terkoordinir dan sistematis.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sidang Promosi Doktor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Nomor 104 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelesaian Studi Program Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Ketentuan

1. Pemenuhan Persyaratan untuk Sidang Promosi Doktor:
 - a) Membuat surat resmi permohonan memimpin sidang promosi Doktor ditujukan ke Rektor UIN Sumatera Utara;
 - b) Lembar pengesahan promotor, co promotor dan penguji sidang tertutup, yang menyatakan promovendus bisa melanjutkan ke sidang promosi atau terbuka;
 - c) Nama serta Biodata penguji eksternal, dan lampiran akreditasi unggul prodi atau universitas dari penguji yang ditunjuk;
 - d) Daftar jumlah membimbing, bagi promotor dan copromotor, serta penguji internal dan integrasi yang dimulai pada bulan Januari tahun 2026 (setiap penguji, promotor dan penguji internal mulai dihitung pada Januari 2026);
 - e) Menyerahkan surat tawaran jadwal promosi doktor yang disampaikan ke Rektor dengan mencantumkan 3 (tiga) alternatif penanggalan, menggunakan surat resmi dari fakultas atau pascasarjana;
 - f) Menyerahkan tiga (tiga) eksemplar disertasi yang telah bertransformasi menjadi buku ber-ISBN;
 - g) Mengupload bukti Publikasi Artikel Ilmiah
 - i. Stambuk 2023 ke bawah minimal LOA artikel pada Jurnal Terakreditasi Sinta 2;
 - ii. Stambuk 2024 Link URL artikel yang sudah terbit pada Jurnal Terakreditasi Sinta 2;
 - iii. Stambuk 2025 dan seterusnya Link URL artikel yang sudah terbit pada Jurnal Terindex Scopus.
2. Seluruh persyaratan promosi di scan dalam bentuk pdf gabung dengan format nama mahasiswa (contoh : fulan-promosi-fdk) dan di upload pada G-Drive berikut ini <https://bit.ly/permohonanpromosidoktoruinsu> berdasarkan folder fakultas atau pascasarjana;
3. Mengisi Data Penguji, Buku dan Artikel Ilmiah pada File Excel yang tertera didalam link G-Drive;
4. Persyaratan pembimbing diserahkan secara fisik kepada Penguji;
5. Artikel Ilmiah yang sudah terbit diserahkan kepada Penguji secara fisik;



6. Draft Keputusan Rektor tentang Penguji dan Panitia dikirim ke Bagian Umum Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sumatera Utara Medan melalui <https://e-surat.uinsu.ac.id/>

F. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



NURHAYATI

